



# **PUTUSAN**

## **PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**



**Perkara Nomor :  
21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara  
CERAI TALAK**

**antara**

**PEMBANDING**

**melawan**

**TERBANDING**

**Tanggal Putus  
19 OKTOBER 2017**

**[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasi_putusan)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** yang diajukan oleh :

**Pembanding**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Cleaning Service, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, **dahulu sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;**  
melawan

**Terbanding**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Penjaga Kantin, tempat kediaman di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, **dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding

**DUDUK PERKARA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Mpw. tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

Dalam konvensi;

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam rekonvensi;

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam konvensi dan dalam rekonvensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 307/Pdt.G/2017/ PA.Mpw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah bahwa Pembanding pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017, telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Mpw. tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah, dan pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding Nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Mpw kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 19 September 2017 dan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 ;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah, tanggal 27 September 2017 bahwa Pembanding tidak datang memeriksa berkas banding hingga keterangan tersebut dibuat;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah tanggal 25 September 2017, bahwa Terbanding pada tanggal 25 September 2017 datang memeriksa berkas banding sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mempawah, tanggal 27 September 2017 bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding hingga keterangan tersebut dibuat;

Membaca surat yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tanggal 2 Oktober 2017, bahwa perkara Nomor 307/Pdt.G /2017/PA.Mpw. telah didaftar pada register perkara banding Nomor 21 /Pdt.G /2017 /PTA.Ptk tanggal 2 Oktober 2017;

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi /Pembanding adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mempawah telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Fajar Hermawan, S.H.I, M.E.I**, ternyata berdasarkan laporan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2017, upaya damai tersebut ternyata tidak berhasil karena Pembanding tetap bersikukuh untuk bercerai dari Terbanding dan hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon Konvensi/Pembanding bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi /Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 18 Juli 2013 yang diakui oleh Termohon Konvensi/Terbanding dan dikuatkan dengan bukti P., berupa foto kopi Akta Nikah dari Kantor Urusan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya Nomor : 745/55/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon Konvensi/Pembanding bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding dalam perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak yang diakui oleh Termohon Konvensi/Terbanding yang dikuatkan dengan bukti T. berupa foto kopi kutipan Akte Kelahiran Nomor 6112-LT-13112015 tanggal 13 Nopember 2015 atas nama **XX tanggal 21 April 2014** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya yang telah dinasegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Pemohon Konvensi/Pembanding, sesuai Pasal 1891 KUHPerdara, dengan pengakuan Pemohon Konvensi/Pembanding yang membebaskan Termohon Konvensi/Terbanding untuk menunjukkan aslinya, serta dikuatkan dua orang saksi Pemohon Konvensi/Pembanding, dan satu saksi dari Termohon Konvensi/Terbanding maka telah terbukti bahwa selama perkawinan antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah dikaruniai satu orang anak sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding adalah Pemohon Konvensi/Pembanding mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding dengan alasan bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding mulai Juni 2016 telah goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon Konvensi/Terbanding cemburu kepada Pemohon Konvensi /Pembanding menjalin hubungan dengan wanita lain dan perselisihan yang disebabkan dibulan Juni 2016 Termohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Pembanding hingga sekarang tidak pernah kembali lagi dan Pemohon Konvensi/Pembanding selama berpisah masih memberi nafkah kepada Termohon Konvensi/Terbanding, pihak keluarga telah mendamaikan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak berhasil, alasan tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa atas alasan yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Pembanding tersebut Termohon Konvensi/Terbanding mengakui semua alasan Pemohon Konvensi/Pembanding dan benar Juni 2016, begitu pula orang tua Pemohon Konvensi/Pembanding tidak pernah meleraikan Termohon Konvensi/Terbanding dengan Pemohon Konvensi/Pembanding bertengkar dan tidak mencegah Termohon Konvensi/Terbanding pergi kerumah orang tua Termohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Terbanding keberatan bercerai, walaupun Pemohon Konvensi/Pembanding tetap mau bercerai, Termohon Konvensi/Terbanding mengajukan tuntutan balik yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi/Terbanding tentang Pemohon Konvensi/Pembanding mengusir Termohon Konvensi/Terbanding dari rumah adalah tidak benar, melainkan Termohon Konvensi/Terbanding sendiri yang tiba tiba pulang kerumah orang tuanya, pada saat itu Termohon Konvensi/Terbanding mengemasi pakaiannya dan pada saat itu pula Pemohon Konvensi/Pembanding langsung pergi kerumah abang dengan maksud mengajak abang untuk menanyai baik baik kemauan Termohon Konvensi/Terbanding, namun setibanya di rumah Termohon Konvensi/Terbanding sudah tidak ada di rumah, orang tua Pemohon Konvensi/Pembanding sempat menahan agar Termohon Konvensi/Terbanding tidak pulang kerumah orang tuanya akan tetapi Termohon Konvensi/Terbanding bersikeras untuk pulang ;

Menimbang, bawa Termohon Konvensi/Terbanding dipersidangan tidak mendatangkan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa Termohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Pembanding karena kesal dan kecewa dengan sikap Pemohon Konvensi/Pembanding apalagi saat bertengkar Pemohon Konvensi/Pembanding sempat mengusir Termohon Konvensi/Terbanding, oleh karena itu Termohon

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



Konvensi/Terbanding harus dinyatakan bahwa bantahan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Pembanding diakui oleh Termohon Konvensi/Terbanding namun dalam masalah gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang diperjelas dengan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon Konvensi/Pembanding harus membuktikan dalil permohonan cerai talaknya dengan menghadirkan saksi saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut telah mendatangkan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama XX dan XX yang keduanya memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut : saksi tidak tahu sebab-sebab perselisihan, hanya tahu cerita dari ibu kandung Pemohon Konvensi/Pembanding bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sering bertengkar namun tidak tahu permasalahannya, yang saksi tahu langsung saat itu Termohon Konvensi/Terbanding menangis kemudian dijemput orang tuanya pulang meninggalkan Pemohon Konvensi/ Pembanding sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang sudah satu tahun tidak pernah kembali lagi dan keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengatakan saksi tidak tahu sebab-sebab perselisihan hanya tahu cerita dari ibu kandung Pemohon Konvensi/Pembanding bahwa antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding sering bertengkar namun tidak tahu permasalahannya karena hanya mendengar dari cerita ibu Pemohon Konvensi/Pembanding, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi persyaratan sahnya saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan bukti, oleh karena itu alasan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding dengan alasan bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi /Pembanding

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan Termohon Konvensi/Terbanding mulai Juni 2016 telah goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena, Termohon Konvensi/Terbanding cemburu kepada Pemohon Konvensi/Pembanding ada hubungan dengan wanita lain, harus dinyatakan tidak terbukti, sedangkan alasan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding dengan alasan bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding mulai Juni 2016 telah goyah, Termohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Pembanding hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, pihak keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi keluarga bahwa yang saksi tahu langsung saat itu Termohon Konvensi/Terbanding menangis kemudian dijemput orang tuanya pulang meninggalkan Pemohon Konvensi/Pembanding sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang sudah satu tahun tidak pernah kembali lagi dan keluarga sudah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dan keterangan tersebut didukung keterangan saksi keluarga Termohon Konvensi/Terbanding, bahwa pada bulan Juni 2016 Termohon Konvensi/Terbanding menelpon saksi sambil menangis sudah tidak tahan lagi dengan Pemohon Konvensi/Pembanding karena sering bertengkar, dan Termohon Konvensi/Terbanding bersikeras untuk berpisah dengan Pemohon Konvensi/Pembanding, dan sejak itu mereka telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi, keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dengan keterangan kedua saksi keluarga Pemohon Konvensi/Pembanding yang didukung keterangan saksi keluarga Termohon Konvensi/Terbanding sebagaimana tersebut diatas maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sahnya saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, Pasal 308 ayat (1) Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan bukti, oleh karena itu alasan Pemohon Konvensi/Pembanding yang meminta ijin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding dengan alasan bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulai Juni 2016 telah goyah, Termohon Konvensi/Terbanding pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Pembanding hingga sekarang tidak pernah kembali lagi, pihak keluarga telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon Konvensi sudah terbukti sebagaimana tersebut di atas, namun belum tentu ikatan perkawinan keduanya sudah pecah, oleh karena itu majlis hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mediator **Fajar Hermawan, S.H.I, M.E.I**, telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil, majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sampai perkara diputus tidak berhasil, pihak Pemohon Konvensi /Pembanding di persidangan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, meskipun Termohon Konvensi/Terbanding masih cinta terhadap Pemohon Konvensi /Pembanding akan tetapi sampai perkara ini diputus Termohon Konvensi/Terbanding tidak dapat menarik simpati hati Pemohon Konvensi /Pembanding dan kedua belah pihak yang berperkara telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal, dan Termohon Konvensi/Terbanding meminta kepada majelis hakim untuk memutuskan perkara ini karena tidak kuat menahan penghinaan, dan diantara kedua pihak sudah tidak komunikasi yang bagus lagi selama satu tahun lebih sebagaimana layaknya suami isteri, usaha damai tidak berhasil, apalagi sudah tidak tinggal lagi dalam satu rumah dalam jangka waktu sekian lamanya, maka hati suami isteri tersebut telah pecah, dan oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; maka majelis hakim tingkat banding telah menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah retak, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



diterapkan Qoidah Fiqih sebagaimana tercantum dalam Kitab Al Asybah wa Al Nadhoir Juz I halaman 10 yang berbunyi :

الضرر يزل

Yang artinya : bahaya itu harus dihilangkan,

Hadist Nabi dalam sunan Ibnu Majah Juz I hal 641 :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya : Talak adalah hak pengendali rumah tangga (suami).

Hadist Nabi yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz III hal 403

الطلاق بالر جال والعدة بالنساء

Artinya : Talak itu hak laki-laki dan inddah itu hak perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terpenuhi Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding tersebut maka sesuai Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Pembanding diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi/Terbanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Mempawah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum yang tidak lepas dari tertib administrasi, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mengirim salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya,

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, sesuai yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 ;-

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Mpw. tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah. dalam konvensi harus dibatalkan dan selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan memberikan putusannya sendiri yang amarnya tertuang dalam putusan ini ;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam istilah gugatan rekonvensi ini kedudukan Termohon Konvensi sekarang menjadi Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya mengenai gugatan rekonvensi, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut dan pengadilan tingkat banding akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Pembanding, Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan tuntutan balik yang isinya bahwa selama berpisah Juni 2016 Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat Rekonvensi/Terbanding maupun anaknya, padahal sebelum berpisah Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang bekerja sebagai cleaning service Bandara Supadio tiap bulan berpenghasilan Rp 1.600.000,00 dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp.1.000.000,-. Selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak bernama XX lahir 21 April 2014 yang masih butuh kasih sayang ibunya (Penggugat Rekonvensi/Terbanding) dan butuh biaya pemeliharaan, oleh karena itu

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding berupa : nafkah lampau setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 sejak bulan Juni 2016 hingga sekarang, nafkah iddah tiap bulan Rp.1.000.000,00 kali tiga bulan jumlah Rp.3.000.000,00 dan mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,00 Menetapkan hak asuh anak bernama XX lahir tanggal 21 April 2014 berada dibawah hadlonah Penggugat Rekonvensi/Terbanding, menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding, untuk membayar nafkah seorang anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 1.000.000,00 hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pembanding memberikan jawaban bahwa benar penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai clearing service tiap bulan Rp 1.600.000,00 akan tetapi masih punya tanggungan ibu, mengenai nafkah lampau selama berpisah bulan Juni 2016 hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih memberi nafkah oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak sanggup, mengenai tuntutan nafkah iddah Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya sanggup Rp.200.000,00 perbulan kali tiga bulan jumlah Rp.600.000,00 mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya sanggup Rp. 200.000,00 mengenai permintaan hak asuh anak, Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak keberatan, dan untuk nafkah anak Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya sanggup Rp.300.000,00 perbulan, dan atas jawaban Tergugat Rekonvensi/ Pembanding tersebut pihak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dalam repliknya membenarkan bahwa benar Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih memberi nafkah akan tetapi tidak cukup oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Terbanding tetap menuntut semua tuntutan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan satu persatu sebagai berikut :

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah madhiyah/nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding, setiap bulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah ) mulai bulan Juni 2016 hingga sekarang, dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak sanggup karena selama pisah masih memberi nafkah, dan hal tersebut dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding namun tidak cukup, dan pernyataan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut dikuatkan oleh saksi Tergugat Rekonvensi/Pembanding bahwa Tergugat Rekonvensi/Pembanding selama berpisah masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan hal tersebut didukung keterangan saksi dari Penggugat Rekonvensi/Terbanding yang memberikan keterangan yang sama, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa selama pisah Tergugat Rekonvensi/Pembanding masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dan mengenai nafkah lampau/madhiyah bukanlah untuk dimiliki /li al tamlik akan tetapi untuk diambil manfaat /li al intifa' sesuai kemampuan dengan demikian maka gugatan nafkah madhiyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding harus ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding setiap bulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah ) kali tiga bulan Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya sanggup Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tiap bulan Rp 1.600.000,00 ( satu juta enam ratus ribu rupiah ). majelis hakim tingkat banding menetapkan nafkah iddah tiap bulan sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kali tiga bulan Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayarnya ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp.3.000.000,00 ( tiga juta rupiah), dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya sanggup Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ), karena selama berumah

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



tangga Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah melayani Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan telah menikmati keindahan hidup bersama maka sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding tiap bulan Rp 1.600.000,00 ( satu juta enam ratus ribu rupiah ), majelis hakim tingkat banding menetapkan besarnya mut'ah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah ) dan Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk membayarnya ;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut hak asuh anak bernama XX lahir 21 April 2014 yang dibawah asuhan/hadlonah Penggugat Rekonvensi/Terbanding, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding selama pernikahannya telah dikaruniai seorang anak bernama XX lahir 21 April 2014 tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi, maka pertimbangan dalam Konvensi tersebut dianggap bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan Rekonvensi ini, dan permintaan hak asuh/hadlonah anak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi /Pembanding tidak keberatan, apalagi anak tersebut masih belum mumayyiz dan membutuhkan perlindungan yang terbaik untuk anak, sesuai Pasal 105 huruf (a) KHI dan pasal 2 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pendapat yang termuat dalam Kitab l'anatuth Tholobin Juz IV, halaman 101 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim tingkat banding, yang berbunyi :

والاولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل الى التمييز ام لم تتزوج باخر

Artinya : yang lebih utama memegang hak hadhonah, yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



maka permohonan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan hadlonah anak/hak asuh anak dikabulkan, untuk menjaga perlindungan hak anak dan menjaga keutuhan silaturrahi antara anak dan orang tuanya, Penggugat Rekonvensi /Terbanding tidak boleh melarang terhadap Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Terbanding menuntut nafkah seorang anak tersebut kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah ) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pembanding hanya menyanggupi Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), majelis hakim tingkat banding mempertimbangkan keputusan berdasarkan penghasilan Tergugat Rekonvensi/Pembanding setiap bulan Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) maka Tergugat Rekonvensi/Pembanding dihukum untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut diatas minimal setiap bulan sejumlah Rp.500,000,00 (lima ratus ribu rupiah) namun mengingat filosofi pemberian nafkah kepada anak adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan anak itu sendiri untuk waktu sekarang dan untuk waktu yang akan datang dan kebutuhan hidup anak selalu berkembang sehingga diperlukan penyesuaian harga kebutuhan kondisi sekarang dengan 18 tahun yang akan datang dengan kenaikan pokok nafkah minimal sebesar 20 % dalam setiap tahunnya merupakan jawaban yang adil dan patut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Mpw. tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah dalam rekonvensi harus dibatalkan dan selanjutnya majlis hakim tingkat banding akan memberikan putusannya sendiri yang amarnya tertuang dalam putusan ini ;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.**

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 307/Pdt.G/2017/PA.Mpw. tanggal 15 Agustus 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1438 Hijriyah ;

Dan dengan mengadili sendiri :

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/ Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pembanding**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (**Terbanding**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mempawah setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mempawah untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya ;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



empat ratus ribu rupiah);

2.2. Mut'ah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan hak asuh/hadlonah anak bernama XX dibawah asuhan/hadlonah Penggugat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/ Terbanding berupa nafkah seorang anak bernama XX yang diasuh oleh Penggugat setiap bulan sejumlah Rp.500.000,00 ( Lima ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebut dewasa dengan tambahan kenaikan nilai setiap tahun 20 %. (dua puluh persen );
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Terbanding selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharrom 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H, M.H** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Iri Hermansyah, S.H** dan **Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim tersebut dan dibantu oleh **Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag** sebagai Panitera, tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

**Drs. H. Iri Hermansyah, S.H**

**Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H,M.H**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. H. Ali Masykuri Haidar,S.H**

Panitera

Ttd

**Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag**

**Perincian Biaya:**

- a. Proses Rp 139.000,00
- b. Redaksi Rp 5.000,00
- c. Meterai Rp 6.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 21/Pdt.G/2017/PTA.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Design by Tim IT PTA Pontianak**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)